



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Sertifikasi Karantina Ekspor Kumbang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari daerah asal
2. Identitas Pemilik (KTP/Pasport)
3. Airway Bill
4. Invoice
5. Surat kuasa dari pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)
6. Surat keterangan penetapan Tempat Pemeriksaan Karantina Hewan (TPKH) Kumbang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana ekspor kumbang minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara online ataupun menggunakan PPK manual
2. Berdasarkan Form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen. Pemeriksaan dokumen bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara jenis dan jumlah kumbang
3. Penolakan dan dikembalikan kepada pemilik terhadap kumbang yang telah diperiksa dan tidak bisa melengkapi dokumen karantina
4. Pembebasan dilakukan terhadap kumbang dan diberikan Surat Keterangan Untuk Benda Lain (KH-13) apabila seluruh persyaratan yang diwajibkan dapat terpenuhi

Waktu Penyelesaian



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai
Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

1 Hari

Maksimal 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

No Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya (Rp)
1 Sertifikat Keterangan untuk Benda Lain	5.000,- /sertifikat
2 Pemeriksaan Fisik (koloni)	2.000,- /koloni

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Untuk Benda Lain (KH-13)

Pengaduan Layanan



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Pengaduan dapat disampaikan kepada kami dengan menyertakan foto dan pengenalan dan bukti-bukti aduan, melalui :

1. Email : infokarantinasoetta@pertanian.go.id
2. WA/SMS : 0811 1112 336
3. Surat : Pengaduan dapat dikirim melalui surat dengan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, dengan alamat Gedung Karantina Pertanian, Jl. C3 Komplek Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Kel. Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15126.
4. Kotak Pengaduan : Silahkan datang ke Unit Pelayanan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, mengisi formulir dan memasukan ke kotak pengaduan.
5. Live web chat : <http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>
6. Media Sosial :
 - Facebook : Karantina Pertanian Soekarno-Hatta
 - Instagram : karantinasoetta
 - Twitter : @KarantinaSHT
 - Youtube : Karantina Pertanian Soetta